

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kapal**

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, danau dan sebagainya, seperti halnya sampan dan perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk mengangkut perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu, semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papyrus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggerakannya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi industri dan mesin Diesel serta Nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti *Hovercraft* dan *Ekranoplane*. Serta kapal-kapal yang bisa digunakan di dasar laut yakni Kapal Selam.

Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD, “kapal” adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah:

kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar” karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sementara menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat beberapa pengertian tentang kapal, yaitu: “Kapal Perikanan” ialah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Istilah “kapal laut” diartikan sebagai semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga terdapat kapal perairan darat, yaitu kapal yang dipakai untuk pelayaran di perairan darat (seperti, sungai, danau, dan lain - lain). Selanjutnya yang termasuk dalam golongan kapal laut ialah: kapal niaga, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal penumpang, kapal penolong, kapal pengeruk lumpur, kapal tunda, dan lain - lain.

Berdasarkan rutennya, kapal dagang dapat di bagi menjadi *tramper* dan *liner*. *Tramper* adalah kapal dengan tujuan, rute dan jadwal tidak tetap, sedangkan *liner* adalah kapal yang memiliki tujuan, rute, dan jadwal yang tetap. Adapun berdasarkan jenisnya, kapal dapat dibagi menjadi:

## 1. Kapal Penumpang (*Passenger Ship*)



**Gambar 1 Kapal Penumpang**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut penumpang dari daerah yang satu ke daerah yang lainya dan merupakan alat transportasi laut.

## 2. Kapal Tanker (*Tanker Ship*)



**Gambar 2 Kapal Tanker**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut muatan *liquid* (minyak), yang mana kapal tersebut dibuat sesuai dengan kontruksi atau jenis muatan yang akan dimuat layaknya kapal *Crude oil*, *BBM* (*Product oil*), *Chemical*, dan minyak lainnya.

### 3. Kapal Kontainer (*Container Ship*)



**Gambar 3 Kapal Kontainer**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah banyak yang mana dimuat didalam petikemas agar, muatan tersebut tetap dalam keadaan aman yang mana layaknya sesuai dengan muatan yang akan dimuat misalnya muatan yang harus didinginkan atau diawetkan.

### 4. Kapal Barang (*Cargo Ship*)



**Gambar 4 Kapal Barang**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya adalah untuk mengangkut muatan kering layaknya kapal seperti ini memuat muatan semen, gandum, hewan dan gula. Yang mana muatanya tersebut dalam bentuk kemasan.

## 5. Kapal Curah (*Bulk Carrier*)



**Gambar 5 Kapal Curah**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya untuk memuat muatan layaknya seperti batu bara, semen, dan biji – bijian akan tetapi jenis muatan ini tidak dalam bentuk kemasan.

## 6. Kapal Tongkang (*Barge*)



**Gambar 6 Kapal Tongkang**

Sumber : <https://www.bing.com/>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut kendaraan roda empat dan kendaraan alat berat dan mesin-mesin akan tetapi kapal tongkang dibangun khusus untuk mengangkut muatan yang tidak



memiliki mesin penggerak yang mana dalam hal ini didorong oleh *tug boat*.

#### 7. Kapal *Roll On / Roll Off*



**Gambar 7 Kapal *Roll On / Roll Off***

Sumber : <https://www.bing.com>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut penumpang, kendaraan roda empat dan kendaraan alat berat lainnya.

#### 8. Kapal Tunda (*Tugboat*)



**Gambar 8 Kapal Tunda**

Sumber : <https://www.bing.com>

Kapal jenis ini fungsinya untuk membantu menunda kapal yang akan memasuki area Pelabuhan untuk sandar dan berangkat agar kapal tersebut aman selama memasuki wilayah pelabuhan.

#### 9. Kapal Pandu (*Pilot Boat*)



**Gambar 9 Kapal Pandu**

Sumber : <https://www.bing.com>

Kapal jenis ini fungsinya untuk membantu dalam penundaan kapal-kapal yang akan memasuki area Pelabuhan dan membawa / menjemput pandu untuk tambat dan berangkat dari pelabuhan.

#### 10. *Landing Ship Motor* (LSM)



**Gambar 10 *Landing Ship Motor***

Sumber : <https://www.bing.com>

Kapal jenis ini fungsinya untuk mengangkut muatan seperti *speed boat*, dan kendaraan roda empat serta kendaraan berat lainnya akan tetapi dalam jumlah yang terbatas.

#### 11. *Landing Ship Tanker*



**Gambar 11 *Landing Craft Tank***

Sumber : <https://www.bing.com>

Kapal jenis ini fungsinya adalah untuk mengangkut muatan *liquid* (minyak), akan tetapi muatan *liquid* (minyak) di kapal ini dalam jumlah yang terbatas.

## 2.2 Pelaut

Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal sebagai bagian dari awaknya dan dapat bekerja di salah satu dari sejumlah bidang yang berbeda yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan Anak Buah Kapal atau ABK. Untuk dapat bekerja di atas kapal, seorang pelaut harus memiliki sertifikat khusus kepelautan yang dikeluarkan oleh badan diklat kepelautan. Profesi pelaut sudah lama ada, dan istilah pelaut memiliki asal-usul etimologis



pada saat kapal layar menjadi moda transportasi utama di laut sejak jaman dahulu. Tetapi sekarang istilah ini mengacu kepada setiap orang yang bekerja pada semua jenis kapal sebagai moda transportasi, dan mencakup orang yang mengoperasikan kapal secara profesional atau rekreasi, baik itu untuk angkatan laut militer atau armada kapal dagang. Setiap pelaut atau awak kapal yang sedang bekerja di atas kapal memiliki jabatan tertentu dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing demi kelancaran operasional kapal tersebut. Awak kapal umumnya dibagi dalam 4 kategori utama, yaitu departemen dek, departemen mesin, departemen *stewart*, dan departemen lainnya. Tanggung jawab utama terletak di tangan nakhoda selaku pemimpin pelayaran.

IMO Crew List												
DEPARTURE PAGE NO. ( 1 / 1 )												
1.1 Name of ship		CANBERRA			1.2 IMO number : 9219434		1.3 Call sign: D5XE7		1.4 VOY NO: 2101			
2. Port of Departure		SAMARINDA, INDONESIA			3. Date of Departure							
4. Flag State of ship		LIBERIA			5. Last port of call							
NO	Name	Gender	Rank	Nat'lty	Place of birth	Birthday	Passport No.	Validity	Seaman Book No.	Validity	Join place/date	
1	WANG QIANG	M	MSR	CHINESE	SHANDONG	01/08/1981	E8890631	23/10/2028	A80019038	20/05/2025	LONGYAN CHINA 23/05/2020	
2	ZHAO XUEHU	M	C/O	CHINESE	SHANDONG	22/12/1981	EJ1578779	20/05/2030	A0088271	23/01/2022	DANCONG CHINA 17/10/2020	
3	LI WENTAO	M	2/O	CHINESE	SHANDONG	11/01/1990	EJ1095428	09/10/2030	A0082845	24/11/2021	PANJIN CHINA 03/11/2020	
4	HOSSAN MIMSHAD	M	3/O	BANGLADESH	KISHOREGANJ	01/11/1982	BW0622018	26/06/2023	C/OJ7728	05/06/2028	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
5	LI ZIQIAN	M	C/E	CHINESE	SHANDONG	21/09/1972	EC4310588	05/02/2028	A0083305	23/12/2022	PANJIN CHINA 03/11/2020	
6	WANG WENBIN	M	2/E	CHINESE	SHANKU	18/07/1989	EF8271802	25/03/2029	A0111501	28/06/2024	PANJIN CHINA 03/11/2020	
7	ZHANG QUN	M	3/E	CHINESE	SHANDONG	22/03/1981	E12150031	17/02/2023	A00986147	13/03/2023	PANJIN CHINA 03/11/2020	
8	ZHAHR EKA NURBETYO	M	4/E	INDONESIA	MAGELANG	24/09/1985	C7309065	19/08/2025	E087280	28/03/2023	SAMARINDA INDONESIA A.3001/2021	
9	SHU ZEFENG	M	E/E	CHINESE	SICHUAN	11/10/1981	E41872381	21/01/2025	A80014422	22/04/2025	LONGYAN CHINA 22/05/2020	
10	KHARIM MD REZAL	M	BOSSUN	BANGLADESH	NAYORE	01/03/1977	E40817788	05/06/2024	F/03115	18/12/2029	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
11	EGI DARMAWITO	M	AB	INDONESIA	BOGOR	08/02/1995	X911712	28/11/2024	F290794	15/11/2022	SAMARINDA INDONESIA A.3001/2021	
12	WANG HARBAD	M	AB	CHINESE	ANHUI	28/11/1986	EJ2544873	21/08/2030	A80544802	08/09/2025	PANJIN CHINA 03/11/2020	
13	ISLAM MOHAMMAD SHARIFUL	M	AB	BANGLADESH	MYMENSINGH	02/10/1995	BR0595088	04/03/2025	C/OB374	28/03/2025	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
14	ISLAM ANZUL	M	OS	BANGLADESH	SHERPUR	07/08/2000	EB0448005	14/07/2024	T/03270	18/01/2030	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
15	HOSEIN MD SABIR	M	OS	BANGLADESH	JAMALPUR	01/08/2002	BR0821810	16/02/2023	T/03301	20/01/2030	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
16	MUHAMMAD RAFLI TRI PUTRA	M	D/CADET	INDONESIA	PAPE PARE	21/10/2000	C7030806	20/07/2025	F329940	05/02/2023	SAMARINDA INDONESIA A.3001/2021	
17	SHUJUAN ADRIF	M	FITTER	BANGLADESH	FENI	22/01/1970	RP0870993	01/08/2022	T/03240	12/01/2030	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
18	RASAL MIRZA MD RABEDU JAMAN	M	OILER	BANGLADESH	PABNA	28/12/1996	EF0175454	28/12/2024	C/OB474	28/11/2021	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
19	HOSSAN MD ZAKARIA	M	OILER	BANGLADESH	BOGUNA	11/02/1983	BY0708617	20/01/2024	C/OJ7780	18/03/2029	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
20	SUYANTO	M	OILER	INDONESIA	INDRAMAYU	13/02/1977	C3648161	09/04/2024	E006925	08/09/2022	SAMARINDA INDONESIA A.3001/2021	
21	BADIYA AJIT	M	WPR	BANGLADESH	GOPALGANJ	28/09/1987	BX0303666	17/11/2023	T/03114	17/12/2029	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
22	ANNAN SHARAJ ALAM	M	WPR	BANGLADESH	KHULNA	18/12/1989	EF0118038	16/12/2024	T/02984	12/11/2029	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
23	AZAD MOHAMMED LOKMAN	M	C/COOK	BANGLADESH	CHITTAGONG	01/11/1974	BM0583340	22/11/2021	B/01588910	28/05/2022	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	
24	ISLAM AHADUL	M	MESSBOY	BANGLADESH	CURILLA	10/03/1986	EG0861787	13/06/2025	T/02422	03/09/2028	FLUARAH U.A.E 11/03/2020	

CAPT. WANG QIANG  
 MV. CANBERRA

Gambar 12 Crew List MV. Canberra

Sumber: Dokumen Perusahaan PT. Penascop Maritim Indonesia cabang Samarinda

### **2.3 Direktorat Jendral Imigrasi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

### **2.4 Keagenan**

Menurut Suyono (2005) Keagenan adalah hubungan hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk

mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dikenal 4 (empat) jenis agen kapal. Adapun jenis agen kapal adalah sebagai berikut:

#### 1. Agen Umum (*General Agent*)

Menurut suyono (2005) agen umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pelayaran Vosco Vietnam, menunjuk Kun Line sebagai *general agent*. Maka Kun Line memiliki tugas melayani kapal milik Vosco selama berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Persyaratan sebagai Agen Umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal bendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 BRT dan secara komulatif memiliki bukti perjanjian keagenan umum (*agency agreement*) atau memiliki bukti surat keagenan umum (*letter of appointment*). Bagi perusahaan laut yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri. KM 33 Tahun 2001, bab V, Pasal 45 ayat (1) s.d (4).

#### 2. Cabang Agen

Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu. Di usaha dalam pelayaran niaga dimana ada *liner* dan *tremper*, pelayaran *liner* akan menunjuk *general agent* atau *booking*

*agent*, untuk mengurus muatan dan kapalnya. *Trempet* akan menunjukan agen khusus (*special agent*) karena hanya dipakai pada saat kapalnya di *charter* di sebuah Pelabuhan dimana kapal melakukan bongkar muat. Dalam melakukan tugasnya di Pelabuhan, agen yang ditunjuk dinamakan *port agent*. *Port agent* yang di tunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk *sub-agent* untuk mewakilinya. *Port agent* tetap bertanggung jawab terhadap *principalnya*. Bilamana dalam sebuah *charter party*, salah satu pihak *pencharter* telah menunjuk agen untuk mewakili kepentingannya, maka pemilik dapat menunjuk agen lain untuk mewakilinya yang dinamakan *protecting agent*.

### 3. *Sub-Agent*

Perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub-agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*. Sebagai contoh Vosco menunjuk Kun Line sebagai agennya maka Kun Line menunjuk sub-agen untuk mengageni kapal tersebut karna Kun Line tidak memiliki cabang di Pelabuhan Merak Banten.

### 4. *Husbandary Agent*

Agen yang ditunjuk oleh *principal* untuk mewakilinya diluar kepentingan bongkar/muat umpama hanya mengurus ABK kapal, *repair* dan lainnya

## 2.5 Peraturan Keagenan Kapal Asing

Pada saat kapal memasuki pelabuhan tertentu, hal inilah yang sering timbul permintaan pelayanan dalam mengurus kebutuhan dan keperluan dari kapal yang harus dipenuhi. Dari proses pemenuhan itulah kapal, membutuhkan peranan dari perusahaan keagenan kapal. Karena keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan nasional selama berada di



Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya perusahaan keagenan kapal harus mengikuti peraturan serta regulasi yang ada, antara lain:

1. Undang - Undang Pelayaran Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 5 bahwa angkutan laut asing yang melakukan kegiatan di wilayah pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilan di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang Dan Penumpang Pada Pelabuhan Laut Yang Di Selenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan.
  - a. Di jelaskan bahwa pasal 1 ayat 20 agen umum (*general agent*) adalah perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjukan oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal *charter* maupun yang dioperasikannya) selama berada di Indonesia.
  - b. Ayat 21 menyatakan sub agen merupakan perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk oleh agen umum untuk melayani kepentingan kapalnya di pelabuhan tertentu.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
  - a. Pada pasal 2 menyatakan kegiatan keagenan kapal merupakan kegiatan yang mengurus kepentingan kapal, baik kapal nasional maupun kapal asing selama kapal berada di wilayah Indonesia.
  - b. Pasal 3 kegiatan keagenan yang mengenai mengurus kepentingan kapal nasional serta asing. Meliputi keperluan dan kebutuhan dari kapal itu sendiri.

## 2.6 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Menurut Suwarno (2011), pelayaran dilihat dari kegiatannya mempunyai dua macam :

1. Pelayaraan niaga (*shipping Business, commercial shipping* atau *merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).
2. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih - lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:

- a. Kapasitas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.
- b. Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.
- c. Biaya angkutan berupa uang tambang (*freight*) perunit lebih murah karena dalam jumlah banyak.

Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import daridan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlahmuatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing. Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk memanfaatkannya.

Perusahaan pelayaran adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang/dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*interinsuler*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi laut atau shipping industri sebagai berikut:

1. *Place Utility*, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ketempat lain.
2. *Time Utility*, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih bermanfaat.
3. *Ownership Utility*, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan pemiliknya.

## **2.7 Pengertian Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Secara Umum**

Menurut Lasse (2014), Kedatangan (*Clearance In*) dan Keberangkatan (*Clearance out*) secara umum adalah:

1. Pengertian *Clearance In* (Kedatangan) secara umum

Menurut Lasse (2014), *Clearance In* atau kapal masuk berawal dari inisiatif perusahaan pelayaran atau agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran atau agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada, Operator pelabuhan atau terminal untuk fasilitas kapal dan barang; kemudian, Instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina (CIQ), dan Kepanduan untuk personel pandu bandar dan kapal tunda.

2. Pengertian *Clearance Out* (Keberangkatan) secara umum

Pelayanan untuk kapal keluar (*clearance out*) berlangsung setelah semua unsure terkait memberikan *clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan (*comply*) dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).